



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :

**DATJING**, Tempat/Tanggal Lahir Enrekang, 7 Oktober 1963, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Belida I RT 31 Blok D No. 5, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 18 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Desember 2018 di bawah register Nomor: 51/Pdt.P/2018/PN.Trg. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 - 02 - 2006 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama LILIANI, S.Pd. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/36/11/2006
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir DUA orang anak yang mana anak ke SATU tersebut diberi nama M. IRSYAD sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.3145 /IND/ TH+ / III / 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama ANAK Pemohon yang tertera adalah M.IRSYAD dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD IRSYAD .
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah UNTUK MEMPERMUDAH MENGURUS VISA APABILA ANAK YANG BERSANGKUTAN INGIN KE LUAR NEGERI.
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.3145/IND/TH+/M/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M.IRSYAD dirubah menjadi MUHAMMAD IRSYAD.
3. Memeritahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah didengarkan permohonan pemohon. Kemudian atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi buku nikah nomor 136/36/II/2016 tertanggal 18 Februari 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Tenggarong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402062202100010 atas nama kepala keluarga DATJING yang diterbitkan oleh Dinask Kependudukan Catatan Sipil, Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.3145/IND/TH+/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 atas nama M. IRSYAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6402060710630001 atas nama DATJING, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6402066901690001 atas nama LILIANI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NURYASMI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan persidangan adalah guna merubah nama anak Pemohon yang semua bernama M. IRSYAD menjadi MUHAMMAD IRSYAD;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah LILIANI;
- Bahwa M. IRSYAD adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu aqiqah anak tersebut diberi nama M. IRSYAD;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah kelas 6 di Sekolah Dasar;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. AIDAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan persidangan adalah guna merubah nama anak Pemohon yang semua bernama M. IRSYAD menjadi MUHAMMAD IRSYAD;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah LILIANI;
- Bahwa M. IRSYAD adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu aqiqah anak tersebut diberi nama M. IRSYAD;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah kelas 6 di Sekolah Dasar;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni NURYASMI dan AIDAH;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Trg*



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya. Selanjutnya Pengadilan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama LILIANI pada tanggal 12 Februari 2006;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang diberinama M. IRSYAD;
- Bahwa benar perihal kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dalam register pencatatan sipil dengan nama M. IRSYAD, lahir pada tanggal 23 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama DATJING (Pemohon) dan LILIANI;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anak tersebut, semula bernama M. IRSYAD menjadi MUHAMMAD IRSYAD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil serta alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon merupakan suatu bagian dari peristiwa penting yang harus dicatatkan secara tertib pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo dapat dikonstatir bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama LILIANI pada tanggal 12 Februari 2006, dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang diberinama M. IRSYAD. Bahwa perihal kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dalam register pencatatan sipil dengan nama M. IRSYAD, lahir pada tanggal 23 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama DATJING (Pemohon) dan LILIANI. Atas peristiwa kelahiran yang telah dicatatkan tersebut, menyangkut nama anak Pemohon, dimana Pemohon bermaksud merubah nama anak tersebut, yang semula bernama M. IRSYAD menjadi MUHAMMAD IRSYAD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir tersebut, Pengadilan dengan merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa menyangkut perubahan nama anak pemohon terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Trg*



dapat dikabulkan dan sebagaimana akan dituangkan dalam penetapan ini yakni merubah anak Pemohon yang semua bernama M. IRSYAD menjadi MUHAMMAD IRSYAD. Selanjutnya terhadap perubahan nama tersebut kepada Pemohon diperintahkan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan peristiwa penting berupa perubahan nama dimaksud kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya hukum acara perdata luar jawa dan madura dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.3145/IND/TH+/III/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. IRSYAD dirubah menjadi **MUHAMMAD IRSYAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2018 oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRMAVITA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmavita, SH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Akta	: Rp.	5.000,-
5. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	146.000,-

Terbilang : seratus empat puluh enam ribu rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)